



PENETAPAN

Nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Astri Junita Binti Agus Muradi Yusup, Nomor Induk Kependudukan 3201295806780004, lahir di Bogor, 18 Juni 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Kampung Curug, RT. 004 RW 001, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 28 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari DHIASA JANWAR AJI WITANGKAS bin YUNIAR HADIYANTO (Almarhum) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2003 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. 824/24/VII/2003 tertanggal 07 Juli 2003;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan DHIASA JANWAR AJI WITANGKAS bin YUNIAR HADIYANTO (Almarhum) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama WILLY REIJI NURHUDA EKAPUTRA, Laki-Laki, lahir di Bogor, tanggal 17 April 2004;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama DHIASA JANWAR AJI WITANGKAS bin YUNIAR HADIYANTO (Almarhum) telah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Sentra Medika, pada tanggal 07 Desember 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/04/XII/2019 Tanggal 09 Desember 2019;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama WILLY REIJI NURHUDA EKAPUTRA, masih di bawah umur dan belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kelengkapan menjual sebidang tanah dan bangunan;
6. Bahwa, Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut merasa sanggup untuk menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum anak yang masih di bawah umur tersebut;
7. Bahwa, sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak di bawah umur;
8. Bahwa, terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan dan dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menetapkan :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (ASTRI JUNITA binti AGUS MURADI YUSUP) sebagai wali anak yang masih di bawah umur, yang bernama WILLY REIJI NURHUDA EKAPUTRA, Laki-Laki, lahir di Bogor, tanggal 17 April 2004;
3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (ASTRI JUNITA binti AGUS MURADI YUSUP) dapat mewakili untuk melakukan tindakan hukum atas anak yang masih di bawah umur tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atasnama Dhiasa Janwar Aji Witangkas, dikeluarkan oleh Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Nomor:474.3/04/XII/2019, tertanggal 09 Desember 2019, yang

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Willy Reiji Nurhuda Ekaputra, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

II. Saksi –

Saksi

1. Dyah Prita Anggi Lestari binti Yuniar Hadiyanto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut, dalam urusan penjualan rumah atas nama Dhiasa Janwar Aji Witangkas bin Yuniar Hadiyanto;
- Bahwa setahu saksi almarhum Dhiasa Janwar Aji Witangkas dan Astri Junita mempunyai 1 orang anak yang bernama Willy Reiji Nurhuda Ekaputra;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama Willy Reiji Nurhuda Ekaputra karena anak tersebut baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Cbn



- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perwalian ini;
- 2. Riska Triwikrama Mutiara Raras binti Yuniar Hadiyanto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur;
 - Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut, dalam urusan penjualan tanah dan rumah atas nama Dhiasa Janwar Aji Witangkas bin Yuniar Hadiyanto ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Dhiasa Janwar Aji Witangkas bin Yuniar Hadiyanto, namun sekarang sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa setahu saksi almarhum Dhiasa Janwar Aji Witangkas bin Yuniar Hadiyanto dengan Pemohon mempunyai 1 orang anak yang bernama Willy Reiji Nurhuda Ekaputra;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian anak yang bernama Willy Reiji Nurhuda Ekaputra karena anak tersebut baru berumur 17 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;
 - Bahwa setahu Saksi saudara-saudara almarhum Dhiasa Janwar Aji Witangkas bin Yuniar Hadiyanto tidak ada yang keberatan atas perwalian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjadi wali dari Willy Reiji Nurhuda Ekaputra bin Dhiasa Janwar Aji Witangkas, lahir tanggal 17 April 2004, dengan alasan bahwa suami Pemohon sebagai ayah kandung dari Willy Reiji Nurhuda Ekaputra sudah meninggal dunia dan Pemohon serta anak Pemohon akan menjual tanahdan bangunan namun terkendala karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara *aquo*, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi/kewenangan *absolute* Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Pemohon beragama Islam dan perkara yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo*, merupakan yuridiksi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 pula, Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya . Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila : Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohoannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai P-5, telah dibubuhi materai cukup, *dinazagelen* serta telah sesuai dengan aslinya dan aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan karenanya patut untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2,P-3,P-4,P-5 adalah akta otentik, maka kedua alat bukti surat tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 maka terbukti Pemohon dengan Dhiasa Janwar Aji Witangkas bin Yuniar Hadiyanto adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 maka terbukti bahwa Dhiasa Janwar Aji Witangkas sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 maka terbukti bahwa Willy Reiji Nurhuda Ekaputra adalah anak kandung dari Dhiasa Janwar Aji Witangkas dan Astri Junita, yang lahir tanggal 17 April 2004 ;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi yakni : kedua saksi tersebut, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi, keterangannya disampaikan di muka sidang, diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah di depan persidangan, Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya serta keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya bersesuaian (dengan kata lain saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 145, 144,144 ayat (1), 147, 171 ayat(1) dan Pasal 170 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)/Regelemen Indonesia yang dibaharui (RIB), karenanya bukti saksi tersebut, patut untuk dipertimbangan;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Willy Reiji Nurhuda Ekaputra yang usianya saat ini 17 tahun ;:
2. Bahwa ayah dari Willy Reiji Nurhuda Ekaputra yang bernama Dhiasa Janwar Aji Witangkas bin Yuniar Hadiyanto telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2019 ;
3. Bahwa pada saat sekarang Willy Reiji Nurhuda Ekaputra ikut dan diurus oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut, termasuk orang baik, amanah, cakap dan tanggung jawab dalam mengurus anak ;
5. Bahwa Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya terhadap anaknya

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti Pemohon sebagai ibu kandung, telah merawat dan mengasuh anaknya tersebut dan terbukti usia Willy Reiji Nurhuda Ekaputra masih belum dipandang dewasa sehingga diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali anaknya yang bernama Willy Reiji Nurhuda Ekaputra, karena Pemohon mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Willy Reiji Nurhuda Ekaputra belum dewasa, maka permohonan perwalian Pemohon terhadap anaknya tersebut adalah perwalian ibu kandung terhadap anak kandungnya, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali diwajibkan mengurus segala harta anak yang dibawah perwaliannya dan mengembalikannya setelah anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Pemohon angka 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Astri Junita Binti Agus Muradi Yusup) sebagai wali dari anak yang bernama Willy Reiji Nurhuda Ekaputra bin Dhiasa Janwar Aji Witangkas (umur 17 tahun) untuk bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nabella Artha Ayu, S.P., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Fuad Syakir, S.H., M.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Panitera Pengganti,

Nabella Artha Ayu, S.P., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	80.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

